



CEKLIST BERKAS PERMOHONAN
IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK) PADA HUTAN NEGARA

Data Pemohon

Nama Pemohon :

Alamat Pemohon :

No. Telp/HP :

Alamat Email :

NO	PERSYARATAN	√ / x	KETERANGAN
A. PERSYARATAN ADMINISTRASI			
1.	Surat permohonan sesuai Daftar Isian Permohonan beserta berkas lampirannya dalam rangkap 2 (dua) diajukan oleh pemohon IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung, ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung C.q. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;		
2.	Surat Kuasa jika permohonan diwakilkan, melampirkan fotokopi KTP pemberi dan penerima Kuasa.		
B. PERSYARATAN TEKNIS			
1.	Surat Keterangan Kepala Desa bahwa yang bersangkutan adalah masyarakat setempat untuk pemohon perorangan;		
2.	Surat persetujuan Kepala KPH;		
3.	Fakta Integritas yang berisi : 1) Pernyataan bahwa data dan informasi serta dokumen yang disampaikan benar/asli dan menjadi tanggungjawab pemohon; dan 2) Pernyataan bahwa dalam proses perizinan tidak mengeluarkan biaya selain yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.		
4.	Luas dan peta lokasi areal yang dimohon disertai koordinat geografis yang diketahui oleh Kepala KPH;		
5.	Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan; dan		
6.	Pernyataan kesanggupan melakukan penanaman berupa jenis tanaman HHBK yang dipungut		
Permohonan IPHHBK selain mencantumkan luas areal, pemohon wajib juga mencantumkan jenis HHBK dan lokasi yang dimohon. Dalam hal pemungutan HHBK berupa getah, maka permohonan wajib mencantumkan jumlah pohon yang disadap dalam surat permohonan.			

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis (Back Office) : Survey / Tidak Survey			
3	Kepala Seksi			
4	Kepala Bidang			
5	Kepala DPMPTSP			
6	Petugas Penomoran dan Penyerahan Izin (Front Office)			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Target Penyelesaian
..... Hari Kerja	Rp 0,-HK

Catatan

*Ket :
1) Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur;
2) Mohon member alasan jika penyelesaian izin melebihi standar waktu yang ditentukan.